

PENYELESAIAN BATAS WILAYAH KOTA BITUNG DENGAN KABUPATEN MINAHASA UTARA (SUATU STUDY TENTANG KEHADIRAN DESA ROK-ROK DALAM WILAYAH KELURAHAN TENDEKI KECAMATAN MATUARI)

Oleh : Arif Witrano

ABSTRAKSI

Pasca pemekaran persoalan yang sering muncul di sebagian besar wilayah yang dimekarkan adalah masalah penetapan batas wilayah. Penelitian ini menarik di angkat karena berbicara tentang sengketa wilayah daerah otonom yang satu dengan lainnya yakni antara kota Bitung dengan Kabupaten Minahasa Utara yakni antara kelurahan tendeki kecamatan matuari dengan desa rok-rok tontalele. rumusan penelitian ini adalah bagaimana kedua daerah tersebut menyelesaikan masalah di kedua daerah otonom tersebut yang bersengketa karna Pasca penerapan otonomi daerah. metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan metode analisis deskriptif. Pada dasarnya desain deskriptif kualitatif disebut pula dengan kuasi kualitatif (Bungin, 2009). Maksudnya, desain ini belumlah benar-benar kualitatif karena bentuknya masih dipengaruhi oleh tradisi kuantitatif, terutama dalam menempatkan teori pada data yang diperolehnya. Format deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada, kemudian berupaya untuk menarik realitas ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, ataupun fenomena tertentu. Format ini tidak memiliki ciri seperti air (menyebar di permukaan), tetapi memusatkan diri pada suatu unit tertentu dari berbagai fenomena. berdasarkan tesis penelitian ini di dapatkan banyaknya terjadi persepsi kesalahan daerah dalam mengartikan penerapan otonomi daerah yang seluas-luasnya dan nyatayang terjadi antara kedua kabupaten/kota tersebut.

Kata Kunci : Batas Wilayah

PENDAHULUAN

Sejak implemestasi otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang kemudian di ganti undang-undang nomor 32 tahun 2004 batas antar daerah menjadi perhatian yang sangat penting.

Dalam era otonomi daerah masalah batas wilayah menjadi sangat penting banyak sekali perkembangan daerah baik desa, kabupaten/kota maupun provinsi yang mengadakan pemekaran, dalam pelaksanaannya banyak pemerintah daerah mengalami kesulitan menata batas wilayah.

aspek wilayah menjadi suatu yang sangat penting sebab wilayah suatu daerah mencerminkan sejauh mana kewenangan daerah tersebut dapat dilaksanakan. Wilayah merupakan aspek yang dapat menunjang kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah karena dari wilayah dapat dihasilkan pajak dan retribusi daerah, dan juga bagi hasil sumber-sumber daya nasional. Bahkan luas wilayah merupakan variabel dalam penentuan bobot yang mempengaruhi besarnya dana alokasi umum yang diterima daerah. Oleh karena itu batas daerah memiliki arti penting dan strategis apabila dibandingkan dengan era sebelumnya.

Pasca penerapan otonomi daerah permasalahan yang sering muncul baik antar daerah otonom maupun dalam satu daerah otonom adalah permasalahan batas wilayah. satu di antaranya yaitu batas wilayah antara kota Bitung dan kabupaten Minahasa Utara dalam hal ini ialah kelurahan tendeki kecamatan matuari dan desa Rok-rok Tontalete kecamatan kema.

Kelurahan Tendeki adalah salah satu pemekaran kelurahan di kecamatan Matuari Kota Bitung sedangkan desa rok-rok tontaletete adalah salah satu desa hasil pemekaran dari kecamatan kema kabupaten Minahasa Utara. semenjak dimekarkan kelurahan tendeki yang terdiri dari 115 kepala keluarga sudah tercatat sebagai warga Kota Bitung. Dan Kelurahan Tendeki sudah berusia 84 tahun berdiri dalam pemerintahan kota Bitung. Sedangkan desa rok-rok tontaletete adalah satu kabupaten Minahasa Utara yang berisikan 14 kepala keluarga semenjak di mekarkan oleh kecamatan kema yang jelas merupakan bagian dari wilayah administratif Minahasa Utara.

Dari uraian tersebut penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti tentang peran pemerintah kota Bitung dan pemerintah kabupaten Minahasa Utara dalam menyelesaikan batas wilayah di kedua kabupaten/kota tersebut sehingga penulis mengangkat judul 'penyelesaian batas wilayah kota Bitung dengan kabupaten Minahasa Utara'

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya permasalahan di kedua daerah tersebut.
2. Berupaya merumuskan rekomendasi sebagai alternatif penyelesaian masalah.

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan metode analisis deskriptif. Pada dasarnya desain deskriptif kualitatif disebut pula dengan kuasi kualitatif (Bungin, 2009). Maksudnya, desain ini belumlah benar-benar kualitatif karena bentuknya masih dipengaruhi oleh tradisi kuantitatif, terutama dalam menempatkan teori pada data yang diperolehnya. Format deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada, kemudian berupaya untuk menarik realitas ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, ataupun fenomena tertentu. Format ini tidak memiliki ciri seperti air (menyebar di permukaan), tetapi memusatkan diri pada suatu unit tertentu dari berbagai fenomena. Dengan ciri yang seperti ini, maka memungkinkan penelitian ini bersifat mendalam dan "menusuk" ke sasaran penelitian.

PEMBAHASAN

Berdasarkan dari segi sejarah Desa Rok-Rok hadir berdasarkan migrasi dari masyarakat desa Vinili, yang nota benenya merupakan asli orang Tonsea, sesuai dengan adat dan budaya yang berkembang bahwa desa Rok-Rok ini masih bercirikan budaya Minahasa Utara, khususnya orang Tonsea, hal yang paling gampang untuk ditemui adalah bahasa dan intonasi yang digunakan untuk berkomunikasi, masih kental dengan bahasa Tonsea, karena kebanyakan dari penduduk yang ada di desa tersebut bercirikan suku Tonsea (Minahasa Utara). Sedangkan kelurahan tendeki hadir dari pemekaran dari kecamatan Matuari yang mana kelurahan tendeki sudah berdiri 84 tahun bersama pemerintahan kota Bitung.

Berdasarkan dari segi aspek administratif desa rok-rok masih masuk dalam kawasan Minahasa Utara karena desa rok-rok merupakan pemekaran dari kecamatan Kema berdasarkan Undang-undang no.32 tahun 2004 mengenai otonomi daerah luas dan nyata yang mana mencakup Perda pendirian kabupaten Minahasa Utara no.33 tahun 2003 mengenai batas-batas daerah yakni kecamatan Kema masuk dalam administratif pemerintahan kabupaten Minahasa Utara. sedangkan kelurahan Tendeki masuk dalam administratif kota Bitung dalam pengurusan administrasi kedua kabupaten kota tersebut cenderung desa Rok-rok lebih dekat pengurusannya di kabupaten Minahasa Utara yakni kecamatan Kema dan kelurahan Tendeki lebih dekat pengurusannya di kota Bitung yakni kecamatan matuari. Dari aspek wilayah desa Rok-rok tercatat masuk dalam wilayah kota Bitung dalam hal ini yaitu masuk dalam kelurahan Tendeki kecamatan Matuari yang jelas bertentangan dengan pendirian kota Bitung.

Dari aspek politik adanya keinginan masyarakat yang kuat untuk di mekarkan dari kedua kelurahan dan desa tersebut dan ingin berpisah karna di pengaruhi oleh beberapa faktor yang mana masyarakat Kelurahan Tendeki lebih mempertahankan dari segi administrasi dan juga sudah 84 tahun

dalam pemerintahan Kota Bitung sedangkan desa Rok-rok juga di pengaruhi dari segi kesukuan yakni tonsea yang bersinggungan dengan kabupaten Minahasa Utara.

Penyebab lainnya Perselisihan Batas Daerah Kota Bitung Dengan Kabupaten Minahasa Utara, adanya Perbedaan persepsi terhadap peta lampiran undang-undang pembentukan daerah yang diakibatkan ketidakjelasan "sketsa peta, Inkonsistensi antara undang-undang pembentukan daerah yang berbatasan, Inkonsistensi antara batang tubuh dan peta lampiran undang-undang pembentukan daerah, dan terdapat hubungan emosional masyarakat akibat pemekaran daerah, Konsekuensi logis diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 (DAU/DAK, Daerah Penghasil).

Masalah struktural juga adalah salah satu sebab-sebab konflik antara Kota Bitung dengan Kabupaten Minahasa Utara yang mana berkaitan dengan kekuasaan, wewenang formal, kebijakan umum (baik dalam bentuk peraturan perundangan maupun kebijakan formal lainnya), dan juga persoalan geografis dan faktor sejarah. Aturan dan norma juga relevan dengan konflik kedua kabupaten/kota tersebut karena norma menetapkan hasil yang berhak diterima oleh pihak-pihak tertentu sehingga juga menentukan aspirasi apa yang menjadi haknya. Ketika aspirasi dianggap tidak kompatibel dengan tujuan pihak lain maka hasilnya dapat menimbulkan konflik.

Dalam faktor geografis dan sejarah merupakan dua aspek di antara aspek lainnya yang menjadi alasan klaim antara kota Bitung dengan kabupaten Minahasa Utara suatu (geography) merupakan klaim klasik berdasarkan batas alam, sedangkan sejarah (history) merupakan klaim berdasarkan penentuan sejarah (pemilikan pertama) atau durasi (lamanya kepemilikan). Masalah kepentingan dalam hal ini mengenai pajak tentang juga menimbulkan konflik antara kabupaten/kota tersebut karena adanya persaingan kepentingan yang dirasakan dalam kedua kabupaten/kota tersebut atau yang secara nyata memang tidak bersesuaian. selanjutnya adalah Konflik kepentingan yang mana ini terjadi ketika salah satu pihak atau lebih meyakini bahwa untuk memuaskan kebutuhan/keinginannya pihak lain harus berkorban. Berdasarkan hasil penelitian dapat diidentifikasi adanya faktor-faktor kepentingan yang menyebabkan konflik dalam penegasan batas kedua daerah tersebut. Pada bagian lainnya Adanya Perbedaan nilai Yang dimaksud di sini adalah konflik disebabkan oleh sistem-sistem kepercayaan yang tidak bersesuaian entah itu dirasakan atau memang ada yakni perbedaan nilai tentang yang mana saling mengklaim kedua kelurahan dan desa tersebut.

Selanjutnya terjadinya konflik hubungan antar manusia di kedua kelurahan dan desa tersebut terjadi karena adanya emosi-emosi negatif yang kuat, akibat salah persepsi atau stereotip, salah komunikasi, atau tingkah laku negatif yang berulang karna kurang jelasnya dan tanggap kedua kabupaten/kota dalam memberikan penjelasan dan keterangan posisi batas wilayah. Kemudian Adanya konflik data dalam kedua kabupaten/kota tersebut yakni terjadi dan orang kekurangan informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan yang bijaksana karna tidak melibatkan masyarakat di kedua kabupaten/kota yakni kelurahan tendeki dan desa rok-rok tersebut yang mana tau persis akar permasalahan tersebut sehingga kedua kabupaten/kota mendapat informasi yang benar, dan tidak sepakat mengenai apa saja data yang relevan, menterjemahkan informasi dengan cara yang berbeda, atau memakai tata cara pengkajian yang berbeda karna memakai persepsi masing-masing.

Dari sisi lainnya Kedua daerah tak mau kehilangan masing-masing daerah tersebut karna Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan asli daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam UU No. 32 Tahun 2004 yaitu merupakan bagian dari pendapatan daerah yang menjadi penunjang pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Menurut UU tersebut pendapatan daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah terdiri dari PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah (hibah atau dana darurat dari Pemerintah). Pendapatan asli daerah sendiri terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (antara lain bagian laba dari Badan Usaha Milik

Daerah (BUMD) atau hasil kerjasama dengan pihak ketiga), serta lain-lain PAD yang sah (antara lain: penerimaan daerah di luar pajak dan retribusi daerah seperti jasa giro, hasil penjualan aset daerah).

Adapaun lainnya dalam pembahasan penelitian ini ialah Adanya peraturan-peraturan yang berpengaruh pada eksistensi daerah, yaitu UU Nomor 7 Tahun 1990 dan UU nomor 33 Tahun 2003.yang pada dasarnya di kedua daerah tersebut mengklaim masing-masing daerah tersebut.Ketidakjelasan batas-batas daerah berlangsung dalam kurun waktu yang relatif lama dan selama itu pula hal tersebut relatif tidak menjadi persoalan. Namun semenjak era otonomi, yang menjadikan batas daerah mempunyai arti sangat penting maka UU Pembentukan Daerah tersebut mulai menjadi salah satu sumber persoalan. Persoalan mengemuka ketika dilaksanakan kegiatan penegasan batas daerah, dimana UU Pembentukan Daerah ditentukan menjadi pedoman. Hasil wawancara dengan sejumlah informan dari kedua belah pihak berikut ini menunjukkan bahwa UU Pembentukan Daerah Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa Utara merupakan salah satu faktor penyebab timbulnya konflik.

PENUTUP

1. Keberadaan Desa Rok-rok tontalet di wilayah kota Bitung yang tepatnya yaitu di Kelurahan Tendeki Secara aturan tidak dibenarkan karna jelas-jelas bertentangan dengan UU nomor 7 mengenai pendirian Kota Bitung dan permen nomor 1 tahun 2006 tentang pedoman masalah batas daerah.Dari aspek hukum pembentukan pemekaran Desa Rok-rok sudah tidak memenuhi syarat karena hanya bersikan 14 kepala keluarga yang jelas bertentangan dalam pembentukan suatu desa.
2. Kurangnya koordinasi antara kedua daerah yaitu pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan Pemerintah Kota Bitung, dimana hal ini pula diperkuat dengan perbedaan persepsi terhadap peta lampiran karena ketidakjelasan sketsa peta pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kota Bitung.
3. Sejak kedua UU Pembentukan Kota Bitung Dengan Kabupaten Minahasa Utara tersebut diundangkan yakni (UU No. 7 Tahun 1990 dan UU No. 33 Tahun 2003) hingga sekarang, masing-masing UU itulah yang dijadikan landasan hukum keberadaan Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa Utara sebagai daerah otonom,UU tersebut menjadi akar permasalahan.
4. Terdapatnya hubungan emosional masyarakat di daerah tapal batas akibat adanya pemekaran daerah, yang mengakibatkan adanya penolakan dari masyarakat setempat mengenai kategorisasi pemilihan wilayah yang lama atau yang akan dimekarkan.
5. pemerintahan daerah dalam hal ini khususnya kedua kabupaten kota tersebut yaitu lebih memperhatikan sebagaimana dalam aspek-aspek di atas tersebut.
6. Kurangnya tanggap lurah yang dalam wilayah kelurahan tendeki sehingga terjadinya pemekaran dalam daerah Kota Bitung yakni Desa Rok-Rok dalam wilayah Kota Bitung.
7. Diharapkan kiranya Pemerintah Kota Bitung dapat lebih tanggap lagi mencermati dan menyikapi dalam menyelesaikan setiap persoalan yang ada ditingkatkan masyarakat, agar tidak terjadi riak-riak penolakan terhadap keberadaan wilayah tapal batas antar dua daerah, terlebih pencetusan pendirian satu wilayah Desa/Kelurahan oleh masyarakat.
8. Meningkatkan koordinasi dengan daerah tetangga mengenai sketsa peta wilayah masing-masing daerah, agar tidak terjadi kesalahan persepsi dan prediksi dalam menentukan batas wilayah daerah masing-masing.
9. Agar kiranya Pemerintah kedua Kabupaten/Kota mampu bekerjasama dalam penentuan batas wilayah melalui 8 titik point kesepakatan bersama dan kiranya pemerintah kedua kabupaten/kota mampu mengsosialisasikan dengan baik agar tidak terjadi konflik nantinya di masyarakat dan masyarakat mampu menerimanya.

10. Baik pemerintah kabupaten Minahasa Utara maupun pemerintah kota Bitung lebih meningkatkan pemahaman kepada masyarakat melalui sosialisasi yang dilakukan untuk membuat masyarakat mengerti tujuan dari pemekaran itu sendiri, sehingga tidak akan mencuat lebih mementingkan ikatan emosi antar sesama warga.
11. Evaluasi dimulai dari koreksi internal masing-masing organisasi yang mencakup evaluasi kinerja "pelaksana" kegiatan penegasan batas daerah, sehingga tindaklanjut dari evaluasi diharapkan dapat mengeliminir faktor-faktor akselelator yang terjadi di tingkat teknis pelaksana.
12. Secara normatif (ketentuan dalam Pasal 198 UU Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 20 Permendagri Nomor 1 Tahun 2006) penyelesaian perselisihan yang berlarut-larut tersebut mestinya dilakukan oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Utara yang bertindak sebagai "mediator/fasilitator.

DAFTAR PUSTAKA

- Tarigan (2005) dalam Malik (2006). "Pemekaran Wilayah Kabupaten/Kota". Summary Report. Melalui: <http://pustakaonline.wordpress.com> (14/11/2008).
- Blair (1991) dalam Malik (2006). " Reformasi Tata Pemerintahan & Otonomi Daerah" Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, Yogyakarta.
- Sihotang (1997) dalam Malik (2006) "Himpunan Undang-Undang Dasar, Undang- Undang, dan Peraturan Perundangan" Tentang Pemerintah Daerah di Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta
- Tribun Manado - Rabu, 1 Agustus 2012, Permasalahan Tapal Batas melalui: <http://www.TribunManado.com>
- Hermanislamet 2005 dalam Arif 2008. "Konflik Daerah Otonom Konflik, Bahaya atau Peluang?: Panduan Latihan Menghadapi dan Menangani Konflik Sumber Daya Alam", Pustaka Pelajar, Bandung
- Wikipedia <http://id.wikipedia.org/wiki/kota> <http://id.wikipedia.org/wiki/Minahasa>
- [wikipedia.org/wiki/Profil Kota Bitung Dan Minahasa Utara](http://id.wikipedia.org/wiki/Profil_Kota_Bitung_Dan_Minahasa_Utara)
- Syafrizal (2008) dalam Ventauli (2009) ".Mengelola Dinamika Politik dan Sumber Daya Daerah (edisi ke-2), Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah (PLOD) UGM, Yogyakarta
- Pratikno. 2008. "Usulan Perubahan Kebijakan Penataan Daerah (Pemekaran dan Penggabungan Daerah)". Policy Paper. Melalui: pratikno@ugm.ac.id
- Ramlan Surbakti, 1999, Memahami Ilmu Politik (Cetakan keempat), PT. Grasindo, Jakarta
- Bungin, Burhan., 2009., Penelitian Kualitatif., Jakarta., Kencana Prenada Media Group.
- Wijardjo, Boedi, et.al. (eds), 2001., Pokok-pokok Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Ditjen Pemerintahan Umum-Depdagri.

Dwiyanto, Agus, et.al, 2003, Reformasi Tata Pemerintahan & Otonomi Daerah, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, Yogyakarta

Harrison, Lisa, 2007, Metodologi Penelitian Politik (terjemahan), Kencana, Jakarta

Miles Mathew dan Michael Huberman., 1992., Qualitative Data Analysis., California., Sage Publications Inc.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.